


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 7 TAHUN : 2001 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 7 TAHUN 2001

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan meningkatkan pendapatan Daerah dipandang perlu mengatur Penyelegaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepergawainan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
6. Undang-undang 3

7. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepergawainan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 3347, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3112) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Tingkat II Nomor 8 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5 Seri D) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemeriksaan Laboratorium di Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16 Seri B).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I
4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka ;
- c. Bupati adalah Bupati Majalengka ;
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka ;
- f. Laboratorium adalah Laboratorium pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka ;
- g. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran sejumlah uang yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai imbalan jasa karena mendapat pelayanan kesehatan ;
- h. pelayanan Kesehatan adalah kegiatan fungsional yang melaksanakan berbagai jenis pelayanann kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau petugas lainnya kepada penderita ;

- i. Pemeriksaan 5

- i. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah adalah kegiatan untuk mengerjakan pemeriksaan dari penderita, air, makanan dan lingkungan untuk meninjau diagnosis dan pengawasan hygiene dan sanitasi ;
- j. Hygiene dan sanitasi adalah semua kegiatan dan tindakan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan, tempat-tempat umum dan masyarakat agar terpenuhinya kelengkapan persyaratan kesehatan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran terhadap makanan, air dan lingkungan ;

- k. Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima, Veteran, Perintis Kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan termasuk keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang sah ;

- l. Orang kurang/tidak mampu adalah mereka yang kurang mampu/tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang disahkan oleh Camat dan mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial/Rumah Yatim Piatu Pemerintah atau Badan Swasta yang sudah disahkan sebagai Badan Hukum ;
- m. Pelaksana adalah tenaga medis, paramedis dan tenaga non medis yang baik langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kesehatan di dalam dan atau diluar gedung sarana pelayanan kesehatan ;

- n. Peserta Jamsostek adalah karyawan perusahaan swasta dan atau buruh kontraktor yang menjadi peserta Jamsostek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja ;
- o. Kas Daerah adalah lembaga keuangan daerah yang melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang atau surat berharga untuk kepentingan daerah.

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang merupakan tempat pelajaran laboratorium kepada masyarakat menengkatkan mutu, kemampuan, fungsi dan peranan laboratorium yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD

6
d

(2) UPTD Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala.

UPTD Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, menerima dan memberikan rujukan dari Laboratorium lain atau industri-industri yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pembinaan kesehatan masyarakat di Kabupaten sesuai dengan petunjuk Kepala Dinas.

Pasal 3

- d. Melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan urusan lainnya.

- 8 -

keuangan,

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, UPTD Laboratorium mempunyai tugas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Majalengka merupakan UPTD Laboratorium type A yang terdiri atas :

Pasal 4

a. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, UPTD Laboratorium mempunyai tugas.

a. Melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

b. Melakukan penyusunan rencana pengadaan, pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan reagen, alat kesehatan dan pembinaan terhadap Laboratorium maupun swasta.

c. Melakukan pengamatan terhadap mutu pemeriksaan dan khasiat reagen secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun dalam perencanaan.

d. Melakukan 8

Pasal 6

a. Kepala
b. Urusan Tata Usaha
c. Sub Seksi Microbiologi
d. Sub Seksi Kimia
e. Sub Seksi Serologi dan Pathologi Klinik

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas mengelola kepegawaian, keuangan, surat menyurat, humas, perlengkapan, perencanaan dan pelaporan sesuai dengan program kerja Dinas Kesehatan dan Rencana Kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 7 9

Pasal 7

Sub Seksi Kimia mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, menyusun kebutuhan bahan kimia, membimbing bawahan dan mengevaluasi pemeriksaan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.

Pasal 8

Sub Seksi Microbiologi mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, menyusun kebutuhan bahan dalam bidang mikrologi, membimbing bawahan dan mengevaluasi hasil pemeriksaan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.

Pasal 9

Sub Seksi Serologi dan Pathologi Klinik mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, menyusun kebutuhan bahan dalam bidang Serologi dan Pathologi Klinik, membimbing bawahan dan mengevaluasi hasil pemeriksaan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.

BAB IV 10

d {

BAB IV

T A T A K E R J A

Pasal 10

Dalam melakukan tugasnya Kepala UPTD Laboratorium wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Kepala UPTD Laboratorium bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan semua unsur di lingkungan UPTD Laboratorium dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 12

Setiap unsur di lingkungan UPTD Laboratorium wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing.

BAB V 11

d {

BAB V
OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.

Pasal 14

(1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan.

(2) Subyek Retribusi adalah setiap orang yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan.

BAB VI

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 15

(1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah harus mendaftarkan diri/didaftarkan kepada petugas pendaftaran.

(2) Setiap 12

(2) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan dimaksud ayat (1), wajib membayar retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan keperluannya.

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Pasal 16

TARIF LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

A. PEMERIKSAAN URINE

1. Albumin/Protein Rp. 1.000,00
2. Reduksi Rp. 1.000,00
3. Urobilin Rp. 1.000,00
4. Sedimen Rp. 1.500,00
5. Reaksi/pH Rp. 1.000,00
6. Esbach Rp. 1.500,00
7. Berat Jenis Rp. 1.000,00
8. Billirubin Rp. 1.000,00
9. Makroskopis Rp. 1.000,00

B. PEMERIKSAAN TINJA

1. Faeces routine Rp. 3.000,00
2. Faeces garam jenuh Rp. 3.000,00
3. Benzidin test Rp. 3.000,00

C. PEMERIKSAAN 13



C. PEMERIKSAAN HAEMATOLOGI

1. Haemoglobin, spektrofotometer RP. 2.500,00
2. Haemoglobin, Sahli RP. 1.000,00
3. Leukosit RP. 1.000,00
4. Hitung jenis leukosil RP. 1.000,00
5. LED/BSE RP. 2.000,00
6. Eritrosit RP. 1.000,00
7. Trombosit RP. 1.000,00
8. Waktu Perdarahan RP. 1.500,00
9. Waktu pembekuan RP. 1.000,00
10. Morfologi Sel RP. 1.000,00
11. Rumble leed RP. 7.500,00
12. Jumlah eosinofil RP. 1.000,00
13. Fibrinogen, penetapan kadar RP. 1.500,00
14. Fibrinogen degradation product/FDF RP. 7.500,00
15. Fibrinogen, pengukuran fungel RP. 7.500,00
16. Hb F RP. 10.000,00
17. L E Test RP. 2.500,00
18. L E Sel RP. 2.500,00
19. P C V RP. 1.500,00
20. Partial tromboplastin RP. 7.500,00
21. Osmotic Fragiliti RP. 5.000,00
22. Retikulosit RP. 1.500,00
23. Recalsification RP. 1.000,00
24. Trombogeneration RP. 15.000,00
25. Trombo tes RP. 10.000,00
26. Waktu protombin RP. 2.000,00
27. Eritrosit indek RP. 1.000,00
28. Volume eritrosit RP. 1.000,00
29. Limposit plasma biru RP. 1.000,00
30. Konsentrasi haemoglobin eritrosit RP. 1.000,00
31. Haemoglobin eritrosit rata-rata RP. 1.000,00
32. Rata-rata/KHER RP. 2.500,00
33. Ham's test RP. 1.000,00
34. Reaksi bekuan RP. 2.000,00
35. N S U RP. 2.000,00
36. Golongan Darah RP. 2.500,00
37. Besi, pewarnaan RP. 12.500,00
38. Nitrofil alkalin fospat RP. 12.500,00
39. Nitroblue tetrazoleum RP. 12.500,00
40. Pewarnaan RP. 12.500,00
41. Periodic acid schiff, perwarnaan RP. 12.500,00
42. Peroksidase RP. 12.500,00
43. Sudan black, pewarnaan RP. 12.500,00

D. PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

1. Praparat BTA (Kusta/TBC) RP. 2.500,00
2. Praparat Diftheri RP. 2.500,00
3. Praparat G O RP. 2.500,00
4. Praparat KOH RP. 2.500,00
5. Biakan BTA RP. 15.000,00
6. Biakan Empeedu/Ga11 cultur RP. 15.000,00

27. Eritrosit 14

7. Biakan 15



7.	Biakan Cholera	RP. 15.500,00
8.	Biakan Shigela	RP. 15.000,00
9.	Identifikasi kuman	RP. 25.000,00
10.	Biakan jamur	RP. 15.000,00
11.	Resistensi test	RP. 20.000,00
12.	Acinobacter calcoaciticue, biakan dan identifikasi	RP. 10.000,00
13.	Aeromonas hydrophila, biakan dan identifikasi	RP. 10.000,00
14.	Aeromonas sorbia, biakan dan iden	RP. 10.500,00
15.	Bacillus antaxis, biakan dan ident	RP. 10.000,00
16.	Bacteroides Fragilis, biakan dan ident	RP. 10.000,00
17.	Bordetella pertusis, biakan dan ident	RP. 10.000,00
18.	Bordetella pertusis, test kepekaan difusi	RP. 15.000,00
19.	Bordetella parapertusis, biakan dan ident	RP. 10.000,00
20.	Bordetella bronchoseptica biakan dan iden	RP. 10.000,00
21.	Branhamella catarrhalis, biakan dan iden	RP. 10.000,00
22.	Brucella abortus, biakan dan iden	RP. 10.000,00
23.	Brucella canis, biakan dan identifikasi	RP. 10.000,00
24.	Brucella suis, biakan dan ident	RP. 10.000,00
25.	Brucella	16

7.	Biakan Cholera	RP. 15.500,00
8.	Biakan Shigela	RP. 15.000,00
9.	Identifikasi kuman	RP. 25.000,00
10.	Biakan jamur	RP. 15.000,00
11.	Resistensi test	RP. 20.000,00
12.	Acinobacter calcoaciticue, biakan dan identifikasi	RP. 10.000,00
13.	Aeromonas hydrophila, biakan dan identifikasi	RP. 10.000,00
14.	Aeromonas sorbia, biakan dan iden	RP. 10.500,00
15.	Bacillus antaxis, biakan dan ident	RP. 10.000,00
16.	Bacteroides Fragilis, biakan dan ident	RP. 10.000,00
17.	Bordetella pertusis, biakan dan ident	RP. 10.000,00
18.	Bordetella pertusis, test kepekaan difusi	RP. 15.000,00
19.	Bordetella parapertusis, biakan dan ident	RP. 10.000,00
20.	Bordetella bronchoseptica biakan dan iden	RP. 10.000,00
21.	Branhamella catarrhalis, biakan dan iden	RP. 10.000,00
22.	Brucella abortus, biakan dan iden	RP. 10.000,00
23.	Brucella canis, biakan dan identifikasi	RP. 10.000,00
24.	Brucella suis, biakan dan ident	RP. 10.000,00
25.	Brucella	16
26.	Brucella melitensis, biakan dan ident	RP. 10.000,00
27.	Campylobacter jejuni, biakan dan iden	RP. 15.000,00
28.	Citobacter spp, biakan dan ident	RP. 10.000,00
29.	Clostridium haemolyticum, biakan dan identifikasi	RP. 15.000,00
30.	Clostridium distoliticum, biakan dan identifikasi	RP. 15.000,00
31.	Clostridium sppticum, biakan dan identifikasi	RP. 15.000,00
32.	Clostridium sordelli, biakan dan identifikasi	RP. 15.000,00
33.	Clostridium sporogenes, biakan dan identifikasi	RP. 15.000,00
34.	Clostridium welchii, biakan dan identifikasi	RP. 15.000,00
35.	Crynebacterium diphteriae, mikros	RP. 2.000,00
	- biakan dan identifikasi	RP. 15.000,00
	- penetapan sub type	RP. 20.000,00
36.	Corynebacterium pseudo difterium biakan dan identifikasi	RP. 15.000,00
37.	Corynebacterium jeikeium, biakan dan identifikasi	RP. 10.000,00
38.	Edwansiella	17

d 1

d 1

38. *Edwansiella arizona*, biakan dan iden Rp. 10.000,00
39. *Edwansiella tarda*, biakan dan iden Rp. 10.000,00
40. *Enterobacter spp*, biakan dan iden Rp. 10.000,00
41. *Fusobacterium necrophorum*, biakan dan identifikasi Rp. 10.000,00
42. *Haemophilus ducreyi*, biakan dan iden Rp. 10.000,00
43. *Haemophilus influenzae*, biakan dan identifikasi Rp. 10.000,00
- Tes kepekaan Rp. 10.000,00
44. *Helicobacter pylori*, biakan dan iden Rp. 15.000,00
- Tes kepekaan difusi Rp. 15.000,00
45. *Klebsiella pneumoniae*, biakan dan iden Rp. 15.000,00
- Tes kepekaan difusi Rp. 15.000,00
46. *Klebsiella Ozaenae*, biakan dan iden Rp. 10.000,00
47. *Klebsiella rhinoscleromatis*, biakan dan identifikasi Rp. 10.000,00
48. *Myoobacterium atypik*, biakan dan iden Rp. 15.000,00
49. *Myoobacterium tuberculosis/TBC* - biakan dan identifikasi Rp. 15.000,00
- test kepekaan difusi Rp. 25.000,00
50. *Neisseria gonorrhoea*, biakan dan identifikasi Rp. 15.000,00
- test kepekaan difusi Rp. 25.000,00
51. *Neiseria meningitis*, biakan dan identifikasi Rp. 15.000,00
- test kepekaan difusi Rp. 25.000,00
- penetapan sub tipe Rp. 35.000,00
52. *Nocardia asteroides*, biakan dan iden Rp. 10.000,00
53. *Nocardia brasiliensis*, biakan dan iden Rp. 10.000,00
54. *Nocardia Caviae*, biakan dan identifikasi Rp. 10.000,00
55. *Nocardia farcinica*, biakan dan iden Rp. 10.000,00
56. *Proteus spp*, biakan dan iden Rp. 10.000,00
57. *Providencia*, biakan dan iden Rp. 10.000,00
58. *Pseudomonas aerogenosa*, biakan dan iden Rp. 10.000,00
59. PPNG test Rp. 15.000,00
60. *Shigella boydii*, biakan dan iden Rp. 15.000,00
- test kepekaan difusi Rp. 25.000,00
- penetapan sub tipe Rp. 25.000,00
61. *Shigella flexineri*, biakan dan iden Rp. 15.000,00
- test kepekaan difusi Rp. 20.000,00
- penetapan sub tipe Rp. 25.000,00
62. *Shigella sonnei*, biakan dan iden Rp. 15.000,00
- test kepekaan difusi Rp. 20.000,00
- penetapan sub tipe Rp. 25.000,00

51. *Neiseria* 18

63. *Staphylococcus* .. 19



63. Staphylococcus epidermidis, biakan dan identifikasi Rp. 15.000,00
test kepekaan difusi Rp. 20.000,00
64. Staphylococcus haemolitikus, biakan dan identifikasi Rp. 15.000,00
test kepekaan difusi Rp. 20.000,00
65. Staphylococcus saprophyticus, biakan dan identifikasi Rp. 15.000,00
test kepekaan difusi Rp. 20.000,00
66. Staphylococcus alpa haemolitikus, biakan dan ident Rp. 15.000,00
test kepekaan difusi Rp. 20.000,00
67. Staphylococcus betha haemolitikus, biakan dan ident Rp. 15.000,00
test kepekaan difusi Rp. 20.000,00
68. Seralia meroescen, biakan dan identifikasi Rp. 15.000,00
69. Treponema pallidum, mikroskopis Rp. 15.000,00
test kepekaan difusi Rp. 15.000,00
Rp. 20.000,00
70. Vibrio NAG, biakan dan ident Rp. 15.000,00
test kepekaan difusi Rp. 20.000,00
71. Yersinia enterilitica, biakan dan ident Rp. 15.000,00
test kepekaan difusi Rp. 20.000,00
72. Yersinia pestis, biakan dan iden Rp. 15.000,00
73. Mikrofilaria spp, mikroskopis Rp. 2.500,00
74. Plasmodium spp, mikrofilaria Rp. 7.500,00
75. Sarcoptes scabei, mikroskopis Rp. 2.500,00

76. Trichomonas 20

76. Trichomonas spp, mikroskopis Rp. 2.500,00
biakan dan identifikasi Rp. 7.500,00
77. Jamur sistemik, biakan dan ident Rp. 15.000,00
78. Jamur subcutan/dibawah kulit, biakan dan identifikasi Rp. 15.000,00
79. Jamur superficial, mikroskopis Rp. 2.500,00
Biakan dan identifikasi Rp. 15.000,00

E. PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI

1. Test kehamilan
2. Widal
3. VDRL
4. Treponema TPHA, aglutinasi
5. Treponema TPHA, aglutinasi titer
6. Toxoplasma, anti Toxo Ig G, Elisa
Toxoplasma, anti Ig M, Elisa
7. Arbovirus/DBD, Hemaglunitasi hambatan
8. Arbovirus/DBD, Ig G, immunodot 30 % dari harga pembelian
9. Arbovirus/DBD, Ig M, immunodot
10. HAV, Anti HAV Ig M, Elisa
11. HBV, anti HBC, Elisa
12. HBV, anti HBC, Ig M Elisa
13. HBV, anti HBe Elisa
14. HBV, anti HBe Ag, Elisa

15. HBV 21

- | | |
|---|--|
| 15. HBV, HBS Ag, Elisa | |
| RPHA | |
| 16. HCV, anti HCV, Elisa | |
| 17. HIV, anti HIV, aglutinasi partikel imunodot | |
| Elisa | |
| 18. C Reaktive protein, aglutinasi titer | |
| Rheumatoid factor/FR, Aglunitasi | |
| 20. ASTO/CRP, dari harga pembelian ditambah | |

F. PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Gula darah sewaktu | |
| 2. Gula darah puasa | |
| 3. Gula darah 2 jam PP | |
| 4. Ureum | |
| 5. Creatinin | |
| 6. Cholesterol total | |
| 7. HDL Cholesterol | |
| 8. LDL Cholesterol | |
| 9. Protein total | Ditambah 30 % dari harga pembelian |
| 10. Albumin | |
| 11. Globulin | |
| 12. Billirubin Total | |
| 13. Billirubin Direck | |
| 14. Billirubin | 22 |

14. Billirubin 22

11. Salmonella 23

- | |
|-----------------------------------|
| 14. Billirubin Indireck |
| 15. SGOT |
| 16. SGPT |
| 17. Alkali Fosfatase |
| 18. Gamma GT |
| 19. Asam Urat |

G. PEMERIKSAAN KESEHATAN LINGKUNGAN

1. MIKROBIOLOGI

- | |
|--|
| 1. Angka kuman/hitung koloni Rp. 10.000,00 |
| 2. Bacillus cereus, biakan dan identifikasi Rp. 10.000,00 |
| 3. Clostridium botulinum, biakan Rp. 15.000,00 |
| 4. Clostridium difficile, biakan Rp. 15.000,00 |
| 5. Clostridium perfringens, biakan Rp. 15.000,00 |
| 6. Coliform tinggi, biakan (MPN) Rp. 15.000,00 |
| 7. Coliform total, biakan tab (MPN) Rp. 15.000,00 |
| 8. Enterococcus, biakan dan ident Rp. 15.000,00 |
| 9. E. Colli, biakan dan ident test kepekaan difusi Rp. 15.000,00 |
| 10. Pseudomonas covenenans, biakan Rp. 15.000,00 |

14. Billirubin 22
11. Salmonella 23

14. Billirubin 22
11. Salmonella 23

11.	Salmonella spp, biakan dan identifikasi	RP. 15.000,00
12.	Shingella disentriae, biak	RP. 15.000,00
13.	Test kepekaan difusi	RP. 20.000,00
	Penetapan sub tipe	RP. 25.000,00
14.	Stapilococcus aureus, biak	RP. 15.000,00
	Tes kepekaan difusi	RP. 20.000,00
15.	Vibrio cholerae, biakan dan ident	RP. 25.000,00
	tes kepekaan difusi	RP. 20.000,00
16.	Vibrio parahaemoliticus, biakan	RP. 15.000,00
	tes kepekaan difusi	RP. 20.000,00
17.	Amuba spp, mikroskopis	RP. 2.500,00
	biakan dan identifikasi	RP. 15.000,00
18.	Cacing/telur cacing	RP. 10.000,00
19.	Larva a. duodenale, dll ..	RP. 15.000,00
20.	Candida mikroskopis	RP. 2.500,00
	Biakan dan identifikasi	RP. 15.000,00
21.	Sel ragi biakan dan iden ..	RP. 15.000,00

2. FISIKA

1.	Bau	RP. 1.000,00
2.	TDS	RP. 1.500,00
3.	Rasa	RP. 1.000,00
4.	Suhu	RP. 1.000,00
5.	Warna, kalorimentri	RP. 2.000,00
6.	Kekeruhan	RP. 1.000,00
7.	Conductivity	RP. 1.500,00

3. KIMIA

..... 24

3. KIMIA ANORGANIK

1.	Air raksas, mercumeter	RP. 10.000,00
2.	Arsen, spektropotometer	RP. 10.000,00
3.	Besi, spektrofotometer	RP. 10.000,00
4.	Cadmium, spektrofotometer	RP. 10.000,00
5.	Cadmium, A. A. S	RP. 20.000,00
6.	Kesadahan (CACO ₃), titrasi	RP. 10.000,00
7.	Klorida, titrasi	RP. 10.000,00
8.	Cromium valensi 6, spektro	RP. 10.000,00
9.	Mangan, spektrofotometer	RP. 10.000,00
10.	Nitrat sebagai N, spektro	RP. 10.000,00
11.	Nitrit sebagai N, spektro	RP. 10.000,00
12.	pH meter	RP. 1.000,00
13.	Selenium	RP. 10.000,00
14.	Seng, spektrofotometer	RP. 10.000,00
15.	Cianida, spektrofotometer	RP. 10.000,00
16.	Sulfat, spektrofotometer	RP. 10.000,00
17.	Sulfida spektrofotometer	RP. 10.000,00
18.	Aluminium sebagai Al	RP. 10.000,00
19.	Acidi alkaliniti	RP. 15.000,00
20.	Fluorida	RP. 10.000,00
21.	Tembaga	RP. 10.000,00
22.	Timbal spektrofotometer	RP. 10.000,00

4. KIMIA ORGANIK

1.	Aldrin dan dieldrin, TLC	RP. 15.000,00
2.	Benzin	RP. 35.000,00
3.	Benso (a) pirine	RP. 35.000,00

4. Chlordine

..... 25

4.	Chlordine (total isomir)	RP. 15.000,00
5.	Chloroform	RP. 15.000,00
6.	DDT, TLC	RP. 15.000,00
7.	Detergen, spektrofotometer	RP. 15.000,00
8.	Heptachlor dan heptachlor epoxide	RP. 15.000,00

9.	Gamma HCH (lindan)	RP. 15.000,00
10.	Pestisida total TLC	RP. 15.000,00
11.	Zat organik (KMnO4), titrasi	RP. 15.000,00
12.	C. O. D.	RP. 10.000,00
13.	B. O. D.	RP. 10.000,00
14.	Oksigen terlarut	RP. 10.000,00
15.	Nikel sebagai N	RP. 7.500,00
16.	Perak sebagai Ag	RP. 7.000,00
17.	Amoniaik (NH3)	RP. 7.500,00
18.	Chlor bebas (C12)	RP. 7.500,00
19.	Minyak dan lemak	RP. 7.500,00
20.	Phenol	RP. 7.500,00
21.	Benda terapung	RP. 1.500,00
22.	Kejernihan	RP. 7.500,00
23.	Bicarbonat	RP. 7.500,00
24.	Fosfat	RP. 10.000,00
25.	Hidrokarbon	RP. 10.000,00

4.	Golongan organofoafat TLC	RP. 17.500,00
5.	Golongan organochlorin TLC	RP. 17.500,00
6.	Golongan carbamat TLC	RP. 17.500,00
7.	Golongan carbamat, GC	RP. 35.000,00
8.	MAKANAN	

1.	Kadar protein	RP. 10.000,00
2.	Kadar lemak	RP. 10.000,00
3.	Kadar karbohidrat	RP. 10.000,00
4.	Kadar abu	RP. 10.000,00
5.	Kadar air	RP. 10.000,00
6.	Kadar gula	RP. 10.000,00
7.	Pengawet (formalin, benzoat)	RP. 15.000,00
8.	Pemanis	RP. 15.000,00
9.	Pewarna	RP. 15.000,00
LAIN-LAIN		
1.	Kartu golongan darah	RP. 500,00
2.	Untuk pengambilan dan pengelepasan bahan pemeriksaan	
3.	air, makanan dan minuman	RP. 5.000,00
4.	Jasa pelaksana laboratorium	30 % dari tarip pemerkasaan
5.	PESTISIDA	70 % dari tarip pemerkasaan

d
4

Pasal 17 27

- 27 -

Pasal 17

Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT (Persero) ASKES dan Jamsostek, disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan :

- Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Peserta PT (Persero) ASKES/Jamsostek rangkap 4 (empat) dan surat jaminan dari PT (Persero) ASKES/Jamsostek dalam waktu 3 X 24 jam.
- Membayar selisih biaya pelayanan kesehatan antara nilai nominal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan Pagu Anggaran Jaminan Kesehatan dari PT (Persero) ASKES/Jamsostek.

Pasal 18

Pelayanan Kesehatan bagi orang yang kurang/tidak mampu yang memiliki Kartu Sehat tidak dikenakan retribusi.

BAB VIII

TATA TERTIB PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Pasal 19

Setiap orang yang memerlukan jasa pelayanan pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Daerah, wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 20 28

PTB : LD/UPTD-KES

PTB : LD/UPTD-KES

- 28 -

Pasal 20

Untuk menghitung retribusi pelayanan pemeriksaan pada Laboratorium Kesehatan Daerah dihitung berdasarkan jenis dan jumlah pemeriksaannya setiap hari kerja.

BAB IX
KETENTUAN PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 21

Setiap pembayaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran yang bentuk, model dan ukurannya ditentukan oleh Bupati.

Pasal 22

(1) Setiap pembayaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 13, disetorkan kepada Bendaharawan Laboratorium Kesehatan Daerah yang bersangkutan atau kepada petugas yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati.

(2) Hasil retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah yang penggunaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X 29

PTB : LD/UPTD-KES

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- g. menyuruh

- g. menyuruh berhenti, melaung seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang keterangan dan diperiksa tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang UPTD Laboratorium yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

dr

STRUKTUR ORGANISASI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.



Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 8 Februari 2001

BUPATI MAJALENGKA

Cap

ttd.

H.I. TUTTY HAYATI ANWAR, SH., M.Si

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 8 Februari 2001

BUPATI MAJALENGKA

Cap. ttd.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
M A J A L E N G K A

H.I. TUTTY HAYATI ANWAR, SH., M.Si

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
M A J A L E N G K A

H.I. TUTTY HAYATI ANWAR, SH., M.Si

Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 054 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2001
NOMOR 7 SERI B.